

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 47 TAHUN 2002  
TENTANG  
**SERTIFIKASI OPERASI BANDAR UDARA**  
MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai sertifikasi operasi bandar udara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai sertifikasi operasi bandar udara dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 47 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang melakukan penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak berjadwal ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tata letak Kebandarudaraan Nasional;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI OPERASI BANDAR UDARA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi;
2. Keamanan dan keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan;
3. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
4. Personil Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan adalah personil penerbangan yang memiliki sertifikat kecakapan tertentu yang tugasnya secara langsung mempengaruhi kegiatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan;
5. Sertifikat operasi bandar udara adalah bukti telah dipenuhinya persyaratan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan ;
6. Sisi darat adalah wilayah bandar udara yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan;
7. Sisi udara adalah bagian dari bandar udara dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik dimana setiap orang, barang, dan kendaraan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan keamanan dan/atau memiliki izin khusus;
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

**BAB II**  
**SERTIFIKAT OPERASI BANDAR UDARA**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap penyelenggara bandar udara wajib memiliki sertifikat operasi bandar udara.
- (2) Sertifikat operasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktur Jenderal sesuai klasifikasi kemampuan bandar udara.

**Pasal 3**

Sertifikat operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

**Pasal 4**

Sertifikat operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berisi data mengenai :

- a. nama bandar udara;
- b. nama pemilik;
- c. nama penyelenggara/pengelola;
- d. klasifikasi kemampuan;
- e. status bandar udara;
- f. masa berlakunya;
- g. tempat dan tanggal penerbitan;
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan.

**Pasal 5**

Untuk memperoleh Sertifikat Operasi Bandar Udara harus memenuhi :

- a. tersedianya fasilitas dan/atau peralatan penunjang penerbangan, yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan sesuai dengan klasifikasi kemampuan;
- b. memiliki prosedur pelayanan jasa bandar udara;
- c. memiliki buku petunjuk pengoperasian, penanggulangan keadaan gawat darurat, perawatan, program pengamanan, higiene dan sanitasi bandar udara;
- d. tersedia personil yang memiliki kualifikasi untuk pengoperasian, perawatan dan pelayanan jasa bandar udara;
- e. memiliki daerah lingkungan kerja bandar udara, peta kontur lingkungan bandar udara, peta situasi pembagian sisi darat dan sisi udara;
- f. memiliki Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar bandar udara;
- g. memiliki peta yang menunjukkan fokus koordinat penghalang dan ketinggiannya yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan;

- h. memiliki fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran sesuai dengan kategorinya;
- i. memiliki berita acara evaluasi/uji coba yang menyatakan laik untuk dioperasikan;
- j. struktur organisasi penyelenggara bandar udara.

### **Pasal 6**

- (1) Permohonan untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diajukan oleh penyelenggara bandar udara kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan Sertifikasi Operasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum bandar udara dioperasikan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi sebagai berikut :
  - a. data spesifikasi bandar udara;
  - b. prosedur pelayanan jasa bandar udara;
  - c. petunjuk pengoperasian bandar udara;
  - d. petunjuk penanggulangan keadaan gawat darurat bandar udara;
  - e. petunjuk pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan pesawat udara;
  - f. petunjuk perawatan bandar udara;
  - g. program pengamanan bandar udara;
  - h. petunjuk pengelolaan higiene dan sanitasi bandar udara;
  - i. data personil pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang memiliki sertifikat kecakapan yang masih berlaku;
  - j. peta daerah lingkungan kerja bandar udara, peta kontur lingkungan bandar udara dan peta situasi pembagian sisi darat dan sisi udara;
  - k. peta kawasan keselamatan operasi penerbangan;
  - l. peta lokasi/koordinat penghalang dan ketinggian yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan;
  - m. data fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran sesuai dengan kategorinya;
  - n. struktur organisasi penyelenggara bandar udara.

### **Pasal 7**

- (1) Data spesifikasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, memuat :
  - a. data bandar udara yang meliputi :
    - 1) nama bandar udara;
    - 2) nama kota/kabupaten;
    - 3) nama pemilik;
    - 4) nama pengelola/penyelenggara;
    - 5) status;
    - 6) koordinat referensi bandar udara;
    - 7) elevasi;
    - 8) referensi temperatur bandar udara;

- 9) jenis pelayanan lalu lintas udara;
  - 10) jam operasi.
- b. data fasilitas penerbangan yang sekurang-kurangnya berisi :
- 1) data fasilitas komunikasi penerbangan :
    - a) peralatan komunikasi antar stasiun penerbangan antara lain :
      - (1) Automatic Message Switching Centre (AMSC);
      - (2) High Frequency -Single Side Band (HF-SSB);
      - (3) Tele-printer;
      - (4) Aeronautic Telecommunication Network System;
      - (5) Automatic Message Handling System;
      - (6) Direct Speech.
    - b) peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan yang sekurang-kurangnya meliputi :
      - (1) Voice Switching Communication System;
      - (2) Controller Pilot Data Link Communication (CPDLC);
      - (3) Very High Frequency Digital Link;
      - (4) Integrated Remote Control and Monitoring System;
      - (5) Very High Frequency Air Ground Communication;
      - (6) Automatic Terminal Information System;
      - (7) High Frequency Air Ground Communication (RDARA/MWARA).
    - c) transmisi yang meliputi :
      - (1) Radio link;
      - (2) VSAT (Very Small Aperture-Terminal).
  - 2) data fasilitas navigasi penerbangan sekurang-kurangnya meliputi antara lain :
    - a) fasilitas alat bantu navigasi darat (ground based navigation aid) meliputi :
      - (1) Non Directional Beacon (NDB);
      - (2) Very High Frequency Omnidirectional Radio Range(VOR);
      - (3) Distance Measuring Equipment (DME);
    - b) fasilitas alat bantu navigasi satelit (Satelit Navigation System)-GNSS (Global Navigation Satellite System).
  - 3) data fasilitas pengamatan penerbangan sekurang-kurangnya meliputi:
    - a) Primary Surveillance Radar (PSR);
    - b) Secondary Surveillance Radar/Monopulse Secondary Surveillance Radar (SSR);
    - c) ATS Automation (Radar Data Processing System, Flight Data Processing System, Aeronautical Information System);
    - d) Automatic Dependent Surveillance (ADS)
    - e) Aerodrome Surface Detection Equipment.
  - 4) data fasilitas bantu pendaratan meliputi :

- a) data peralatan bantu pendaratan presisi antara lain :
    - (1) Instrument Landing System (ILS);
    - (2) Runway Visual Range (RVR);
    - (3) Satellite Landing System (Differential Global Positioning System).
  - b) data peralatan bantu pendaratan visual sekurang-kurangnya meliputi :
    - (1) Indicator and Signalling Device;
    - (2) Markings;
    - (3) Rotating Beacon;
    - (4) Approach Lighting System;
    - (5) Visual Approach Slope Indicator System I Precision Approach Path Indicator;
    - (6) Circling Guidance Lights;
    - (7) Runway Lead-in Lighting System;
    - (8) Runway Threshold Identification Lights;
    - (9) Runway Edge Lights;
    - (10) Runway Threshold and Wing Bar Lights;
    - (11) Runway End Lights;
    - (12) Runway Center Line Lights;
    - (13) Runway Touchdown Zone Lights;
    - (14) Stopway Lights;
    - (15) Taxiway Center Line Lights;
    - (16) Taxiway Edge Lights;
    - (17) Stop Bar;
    - (18) Taxiway Intersection Lights;
    - (19) Runway Guard Lights;
    - (20) Apron Floodlighting;
    - (21) Aircraft Stand Manouvering Guidance Light;
    - (1) Road Holding Position Light.
- 5) data fasilitas meteorologi penerbangan, sekurang-kurangnya meliputi :
- a) Anemometer;
  - b) Barometer;
  - c) Barograph;
  - d) Wet ball and dry ball thermometer;
  - e) Thermometer maximum;
  - f) Thermometer minimum;
  - g) Observation rain fall meter;
  - h) Weather radar/ satellite.
- 6) data fasilitas pokok bandar udara :
- a) fasilitas sisi udara meliputi:
    - (1) landasan pacu (Runway) yang meliputi :
      - (a) Runway designation / number / azimuth;
      - (b) Dimension (Length, width);
      - (c) Turning area;
      - (d) Longitudinal slope;
      - (e) Transverse slope;
      - (a) Surface type;

- (b) Strength;
- (c) Runway marking antara lain:
  - i. Runway designation marking;
  - ii. Threshold marking;
  - iii. Runway center line marking;
  - iv. Runway side stripe marking;
  - v. Aiming point marking;
  - vi. Touchdown zone marking;
  - vii. Exit guidance line marking.

(2) penghubung landasan pacu (Taxiway) yang meliputi :

- (a) Taxiway designation;
- (b) Dimension (Length, Width);
- (c) Longitudinal slope;
- (d) Transverse slope;
- (e) Surface type;
- (f) Strength;
- (g) Taxiway marking antara lain:
  - i. Taxiway centre line marking;
  - ii. Runway holding position marking;
  - iii. Taxiway edge marking.

(3) data pelataran parkir pesawat udara (Apron) yang meliputi:

- (a) Dimension (Length, Width);
- (b) Longitudinal slope;
- (c) Transversal slope;
- (d) Surface type;
- (e) Strength;
- (f) Apron marking antara lain :
  - i. Apron edge marking;
  - ii. Apron guidance marking;
  - iii. Parking stand position marking.

(4) Runway Stripe yang meliputi :

- (a) Dimension ( Length, Width);
- (b) The first 3 m outward from the runway.

(5) RESA (Runway End Safety Area) yang meliputi :

- (a) Dimension (Length, Width);
- (b) Longitudinal slope;
- (c) Transversal slope;
- (d) Surface Type.

(6) Overrun yang meliputi :

- (a) Dimension (Length, Width);
- (b) Longitudinal slope;
- (c) Transversal slope;
- (d) Surface Type;
- (e) Strength.

- (7) Fire station dan kelengkapannya;
- (8) tempat parkir Ground Support Equipment (GSE).

b) fasilitas sisi darat antara lain :

(1) bangunan terminal penumpang meliputi :

(a) keberangkatan antara lain :

- i. Check in counter;
- ii. Check-in area;
- iii. Rambu / marka terminal bandara;
- iv. Fasilitas Custom tmigration Quarantina / CIQ (bandara internasional);
- v. Ruang tunggu;
- vi. Tempat duduk;
- vii. Fasilitas umum lainnya (toilet, telephone dsb).

(b) kedatangan antara lain :

- i. Ruang kedatangan;
- ii. Baggage Conveyer Belt;
- iii. Rambu / marka terminal bandara;
- iv. Fasilitas Custom, Imigration Quarantina / CIQ (bandara internasional);
- v. Fasilitas umum lainnya (toilet, telephone dsb).

(c) peralatan penunjang operasi bandar udara antara lain:

- i. Garbarata;
- ii. Ban berjalan;
- iii. Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara. .

(d) peralatan penunjang fasilitas penerbangan

diantaranya berisi :

- i. Peralatan Pendeteksi Bahan Organik dan Non Organik antara lain :
  - i) X-Ray Inspection Machine;
  - ii) Explosive Detector;
  - iii) Walk Through Metal Detector;
  - iv) Handheld Metal Detector.
- ii. Peralatan Pemantau Lalu lintas orang, barang, kendaraan dan pesawat udara di bandar udara antara lain :
  - i) Integrated Security System;
  - ii) Close Circuit Television (CCTV).

- (2) bangunan terminal kargo antara lain : (a) Gudang;
- (b) Kantor Administrasi;
- (c) Parkir Pesawat.

(3) gedung operasi;

(4) jalan masuk (access road);

- (5) tempat parkir kendaraan umum;
  - (6) pergudangan.
- c. data peralatan penunjang penerbangan antara lain:
- 1) peralatan listrik :
    - a) sistem listrik bandar udara;
    - b) genset dan sistem kontrol;
    - c) Distribusi Tegangan Menengah/Rendah (TM/TR);
    - d) Building Automation System (BAS);
    - e) penangkal petir;
    - f) Peralatan elektromekanikal ( Air Conditioner AC, Elevator, Escalator, Conveyor).
  - 1) instalasi air (Sistem penyediaan air bersih);
  - 2) peralatan perbengkelan;
  - 4) peralatan pemanduan parkir pesawat udara (Aircraft Docking Guidance System/ADGS).
- (2) Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, disesuaikan dengan klasifikasi kemampuan bandar udara.

#### **Pasal 8**

Prosedur pelayanan jasa bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, memuat :

- a. prosedur pelayanan penumpang;
- b. prosedur pelayanan kargo dan pos;
- c. prosedur pelayanan pesawat udara;
- d. prosedur pelayanan konsesional.

#### **Pasal 9**

Petunjuk pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, terdiri dari :

- a. petunjuk pengoperasian fasilitas penerbangan;
- b. petunjuk pengoperasian peralatan penunjang penerbangan.

#### **Pasal 10**

Petunjuk penanggulangan keadaan gawat darurat bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 3 ) huruf d, berisi :

- a. penanggulangan pesawat udara yang mengalami kecelakaan di bandar udara diluar bandar udara (sampai radius 5 NM dari pagar);
- b. penanggulangan pesawat udara yang mengalami keadaan darurat penerbangan;

- c. penanggulangan pesawat udara dan/ atau prasarana yang mengalami sabotase atau ancaman bom;
- d. penanggulangan pesawat udara dari ancaman tindakan gangguan melawan hukum;
- e. penanggulangan kejadian pada pesawat udara di darat/perairan karena bahan berbahaya;
- f. penanggulangan kebakaran pada bangunan di bandar udara;
- g. penanggulangan darurat medis;
- h. penanggulangan bencana alam.

### **Pasal 11**

Petunjuk pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, memuat :

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. prosedur pemindahan;
- c. daftar peralatan.

### **Pasal 12**

Petunjuk perawatan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f, memuat :

- a. Petunjuk perawatan fasilitas penerbangan;
- b. Petunjuk perawatan peralatan penunjang penerbangan.

### **Pasal 13**

Program pengamanan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g, berisi :

- a. maksud dan tujuan pengamanan bandar udara;
- b. dasar hukum;
- c. kewenangan, hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- d. komite pengamanan bandar udara;
- f. informasi dan komunikasi;
- g. uraian kegiatan bandar udara;
- h. pengamanan sarana dan prasarana bandar udara;
- i. skrining penumpang dan bagasi, kargo, pos;
- j. perlakuan terhadap penumpang tertentu;
- k. pengamanan senjata dan senjata api;
- l. pengamanan pesawat udara;
- m. peralatan penunjang fasilitas penerbangan;
- n. prosedur kontijensi;
- o. pendidikan dan pelatihan.

### **Pasal 14**

Petunjuk pengelolaan higiene dan sanitasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, berisi :

- a. kesehatan bandar udara (Airport Health);
- b. peraturan tentang penyelenggaraan kesehatan, kebersihan dan kerapihan (K3);
- c. ketentuan tentang jasa boga pesawat udara;
- d. penanganan limbah bandar udara.

#### **Pasal 15**

Data personil pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang memiliki sertifikat kecakapan yang masih berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i, meliputi :

- a. personil pelayanan navigasi penerbangan;
- b. personil pelayanan pengoperasian bandar udara.

#### **Pasal 16**

Data fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf m, meliputi :

- a. kategori PKP-PK;
- b. jenis kendaraan PKP-PK;
- c. kapasitas tangki air kendaraan PKP-PK;
- d. jenis dan jumlah pemadam api utama dan pelengkap;
- e. jenis kendaraan dan peralatan pendukung PKP-PK dan salvage;
- f. pakaian pelindung keselamatan kerja personil PKP-PK;
- g. peralatan bantu pernafasan;
- h. peralatan komunikasi;
- i. Fire station dan fasilitas latihan;
- j. kapasitas persediaan air;
- k. Emergency access road;
- l. Ambulance;
- m. Emergency operation centre;
- n. Staging area;
- o. Rendezvous point;
- p. pencapaian response time;
- q. Grid map.

#### **Pasal 17**

Struktur organisasi penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf n, sekurang - kurangnya terdiri dari unsur pimpinan, unsur manajemen dan unit teknis operasional yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan sesuai dengan klasifikasi kemampuan bandar udara.

#### **Pasal 18**

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dievaluasi sesuai ketentuan-ketentuan, standar teknis dan prosedur yang berlaku.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan :
- a. Sertifikat Operasi Bandar Udara apabila bandar udara itu laik untuk dioperasikan;
  - b. Surat penolakan penerbitan Sertifikat Operasi Bandar Udara.

#### **Pasal 19**

Penyelenggara bandar udara wajib mengajukan pembaharuan sertifikat operasi bandar udara apabila terjadi perubahan kemampuan pelayanan operasi bandar udara yang bersifat tetap.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT OPERASI BANDAR UDARA**

#### **Pasal 20**

Pemegang sertifikat operasi bandar udara dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. mematuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku;
- b. mempertahankan kelaikan operasi bandar udara;
- c. menunjukkan Sertifikat Operasi Bandar Udara pada saat diperlukan;

### **BAB IV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

- (1) Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka sertifikat dicabut.

## **Pasal 22**

Pemegang Sertifikat Operasi Bandar Udara dapat langsung dikenai sanksi pencabutan sertifikat tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam hal terbukti:

- a. bandar udara tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan;
- b. Sertifikat Operasi Bandar Udara diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. pemegang sah Sertifikat Operasi Bandar Udara melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
- d. pemegang Sertifikat Operasi Bandar Udara melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 23**

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan pelaksanaan teknis operasional terhadap pelaksanaan keputusan. ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 24**

Dengan berlakunya keputusan ini semua bandar udara yang telah beroperasi, tetap dapat beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengoperasian bandar udara, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 25**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 7 Agustus  
2002

**MENTERI PERHUBUNGAN**  
ttd  
**AGUM GUMELAR, MSc.**